

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan

masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, maka akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu wujud upaya untuk membuka akses publik terhadap informasi Badan Publik adalah dengan menerapkan *E-Government*. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang dimaksud *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*.

Adapun Bank Dunia (*World Bank*) dalam Adrianto (2015: 46) mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut :

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses, and other arms of government.” *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh agen pemerintah (seperti *Wide Area Network* (WAN), Internet, dan

Mobile Computing) hal tersebut mempunyai kemampuan untuk mengubah bentuk hubungan dengan masyarakat, bisnis dan lembaga pemerintah lainnya.

Salah satu bentuk *E-Government* adalah program *E-Budgeting*. *E-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam sistem ini terdapat beberapa item untuk mendukung keberhasilan dari *E-Budgeting* diantaranya adalah: *E-Project*, *E-Delivery*, dan *E-Controlling*. Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya, dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan dan dapat diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan juga sirkulasi keuangan daerah (Khoirunnisak, dkk, 2017: 250).

Implementasi sistem *E-Budgeting* tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Sehingga pemerintah dan badan publik dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel serta masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Informasi yang transparan adalah informasi yang dapat mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Dalam implementasi *E-Budgeting*, informasi yang transparan dapat menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan, yang dapat memberikan indikator bahwa pemerintah telah menggunakan uang publik secara efektif. Informasi yang transparan juga memberikan kesempatan kepada pemakainya untuk menganalisis dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang publik tersebut. Adapun Informasi yang akuntabel adalah informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi akuntabel juga dapat dikatakan sebagai informasi yang melaporkan semua kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan (Latif, dkk, 2019:26).

Salah satu badan publik yang menerapkan sistem *E-Budgeting* adalah UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi penerapan sistem *E-Budgeting* pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur. Maka dari itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi sistem *E-Budgeting* pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai implementasi sistem *E-Budgeting* pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah: "Implementasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Pada SKPD Dinas Sosial Jawa Timur Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah untuk penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Pada SKPD Dinas Sosial Jawa Timur Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang?
2. Apa saja aspek pendukung dan aspek penghambat implementasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Pada SKPD Dinas Sosial Jawa Timur Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Pada SKPD Dinas Sosial Jawa Timur Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang.
2. Untuk mengetahui aspek pendukung dan aspek penghambat implementasi Penerapan Sistem *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Pada SKPD Dinas Sosial Jawa Timur Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif serta gambaran yang jelas mengenai implementasi penerapan sistem *E-Budgeting*.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai implementasi sistem *E-Budgeting*.

3. Aspek Praktis

Sebagai bahan rujukan dan acuan peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai implementasi penerapan Sistem *E-Budgeting*.